

POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BATAS WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Tim Penyusun DEPDAGRI

I. Pendahuluan

1. Latar belakang

- a. Berdasarkan fakta sejarah, negara R.I. yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara kepulauan berdasarkan wawasan nusantara yang kedaulatannya meliputi wilayah darat, wilayah laut dan perairan serta wilayah-wilayah udara di atasnya.
- b. Kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat Internasional sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan R.I. telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan "United Nations Convention on the Law of the Sea", serta telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- c. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan integritas wilayah Negara Kesatuan R.I. dalam wawasan nusantara serta dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perlu segera ditetapkan secara tegas Peta Dasar Wilayah berikut batas-batasnya.
- d. Bahwa Pasal 25A, UUD-45 (setelah Amandemen) mengamanatkan agar disusun Undang-undang tentang

Batas Wilayah Negara dan Hak-haknya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang menyiapkannya.

- e. Bahwa amanat tersebut menunjukkan bahwa negara, RI belum memiliki batas yang jelas dan tegas. Sehingga dalam memperjuangkan amanat Pembukaan UUD-45 bahwasannya negara melindungi segenap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mengusahakan ketertiban dunia.
- f. Bahwa selama ini terdapat berbagai status hukum, yang belum terbingkai dan diantaranya *debatable* keberadaannya, tentang batas wilayah negara seperti dalam bentuk ratifikasi (UU), PP, Keppres, Perjanjian Bilateral/Trilateral, MOU, Deklarasi, Kesepakatan teknis, dan dalam proses *dispute* hukum.
- g. Bahwa UNCLOS-82 yang efektif berlaku sejak November 1994 telah mengakui eksistensi RI sebagai negara kepulauan (tentunya dengan berbagai konsekuensi/ kewajibannya) dan memiliki hak-hak eksklusif di laut. Ratifikasi UNCLOS-82 diundangkan dengan UU No. 6/1996, namun demikian UU tersebut belum cukup memberikan kejelasan batas (untuk batas laut sekalipun).
- h. Bahwa pp No. 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan

Indonesia, masih belum cukup mengatur batas wilayah negara secara tegas dan jelas, serta perlu diintegrasikan kedalam UU tentang batas wilayah negara.

- i. Bahwa selama ini pengelolaan dan 'perjuangan' perundingan berkenaan dengan batas negara masih bersifat adhoc dan parsial, belum ada kesatuan system georeferensi antara titik-titik koordinat batas di laut dan di darat, serta masih ada kerancuan system georeferensi baik di laut maupun di darat, sehingga akan dapat menimbulkan kesulitan dalam mengintegrasikan data batas secara keseluruhan bagi keperluan penarikan demarkasi dan delimitasi batas. Hal ini juga akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan rekonstruksi titik/garis batas apabila diperlukan kemudian hari.
- j. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan batas negara dan wilayah perbatasan diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai stakeholder serta diperlukan berbagai infrastruktur pendukungnya berupa peraturan perundang-undangan, kelembagaan, data spasial lingkungan dan sosekbud, pendidikan/pelatihan, dan teknologi pengelolaannya.
- k. Hasil dari beberapa pertemuan antar Departemen/LPND terkait diperoleh gambaran bahwa terdapat

permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua bahwa Negara RI, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1943 belum memiliki Undang-undang tentang Batas-batas Wilayah R.I. dengan negara tetangga baik batas di wilayah darat, di wilayah laut serta wilayah udara, disisi lain terdapat beberapa negara tetangga yang telah mempunyai landasan hukum tentang wilayah negara yang bersangkutan.

1. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penegasan batas-batas wilayah R.I. merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat strategis yang perlu segera diwujudkan, apabila terjadi konflik perbatasan antar negara dapat diketahui dengan segera lokasi wilayah yang disengketakan, disisi lain batas-batas wilayah R.I. dapat segera didepositkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menjadi dasar hukum yang kuat terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Landasan Hukum

- a. Pasal 25 A, UUD-1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPRI 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

II. Pengertian Lingkup Pengaturan, Visi dan Misi

Yang dimaksud dengan wilayah negara adalah wilayah kedaulatan dan wilayah yuridiksi lainnya, sehingga ruang lingkup pengaturan akan meliputi : (i) batas wilayah

kedaulatan negara di darat, laut dan udara, (ii) batas wilayah yuridiksi negara lainnya di laut dan udara, seperti batas ZEE, batas landas kontinen, dan batas pengelolaan udara damai, dan (iii) hak-hak negara dan masyarakat (warga negara dan penduduk) atas wilayah negara.

Maksud dan tujuan pengaturan adalah untuk adanya kepastian/landasan hukum dan kejelasan posisi berkenaan dengan garis-garis batas wilayah negara serta jelasnya hak-hak negara (*sovereignty*) dan masyarakat untuk menggunakannya. Sehingga visi UU-BWNH adalah terciptanya landasan hukum atas wilayah-negara dalam rangka memperjuangkan keadilan dan kesamaan hak (*equity*) yang universal diantara bangsa-bangsa di dunia.

RUU ini harus memuat berbagai definisi teknis berkenaan dengan substansi yang diatur secara jelas, misalkan : koordinat titik batas dan system referensi geodesinya, berbagai definisi batas alam, batas abstrak dan batas buatan di darat, berbagai definisi batas di laut, dan berbagai definisi batas di udara. Sehingga misi dari UU-BWNH ini nantinya adalah : (i) menjadi posisi awal dalam memperjuangkan batas dan hak-hak kedaulatan dan yuridiksi negara RI, (ii) memberikan kepastian hak dan kewajiban negara dan masyarakat, (iii) menjadi maklumat bagi bangsa lain atas wilayah negara RI, dan (iv) menjadi pedoman dasar bagi pengelolaan batas wilayah negara.

III. Fungsi, Tujuan dan Sasaran

1. Batas wilayah negara tidak dapat dipisahkan dengan status hukum wilayah negara baik dalam bentuk

wilayah negara daratan, lautan maupun udara di atasnya. Garis batas negara akan muncul karena wilayah negara tadi akan bertemu, bersambung atau berakhir pada suatu garis tertentu baik dengan negara lain ataupun dengan wilayah terbuka (*free zone*) dengan system yuridiksi yang berbeda. Maka dalam hal ini batas wilayah negara dapat diwakili oleh garis batas yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah (Adi Sumardiman, 2002). Jadi garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban yang dapat timbul berdasarkan hubungan hukum antar kelompok sosial masyarakat satu dengan yang lain dan dengan wilayahnya. Sehingga garis batas harus dibuat menurut landasan hukum yang jelas karena garis batas akan dapat menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban.

2. Undang-undang tentang Batas Wilayah Negara sudah sangat mendesak diperlukan adanya, sehingga harus menjadi prioritas di berbagai Instansi terkait dan semestinya diselesaikan secara *crash program* dan bukan secara pendekatan proyek. Jangka waktu penyelesaian hendaknya tidak melebihi satu tahun kalender. Sehingga tujuan dari RUU-BWNH nantinya adalah untuk tersedianya landasan hukum atas wilayah negara dalam rangka memperjuangkan keadilan dan kesamaan hak (*equity*) yang universal diantara bangsa-bangsa di dunia.
3. Untuk kelancaran dalam penyiapan naskah, perlu dibentuk setidaknya

tiga forum yang terintegrasi dengan mekanisme kerja tertata baik:

- (i) Forum Koordinasi lintas instansi (*Ex-officio* Pejabat Eselon I) yang dikoordinasi/difasilitasi oleh Menteri/Departemen Dalam Negeri,
- (H) forum kelompok kerja (pokja) teknis demarkasi dan dilemitasi yang didukung oleh tim pakar yang dikoordinasi/difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pembinaan survei dan pemetaan nasional (BAKOSURTANAL), dan (iii) forum kelompok kerja (pokja) kajian hukum/perundang-undangan yang dikoordinasi/fasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pembinaan hukum dan perundang-undangan (Departemen Kehakiman dan HAM). Selanjutnya perlu dibicarakan / dibahas pengaturan dan mekanisme kerja dan penjadwalannya. Semua elemen/jaringan kerja tersebut, berpedoman kepada visi, misi, fungsi dan tujuan penyusunan RUU tersebut dimana sasaran dari RUU-BWNH adalah: (i) jelas dan tegasnya batas wilayah negara RI dan hak-haknya, (ii) adanya kepastian hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam mengelola batas negara, (iii) adanya maklumat bagi bangsa lain atas klaim wilayah negara RI dan batas-batasnya, dan (iv) adanya kejelasan lembaga pengelola batas wilayah negara.

IV. Lingkup Obyek Pengaturan

1. Status hukum batas wilayah
2. Status dan fungsi garis batas
3. Elaborasi wilayah negara menurut ketentuan Pasal 2SA UUD-45 (amandemen).
4. Status hukum dari berbagai tingkat perundingan dan hasil-

hasilnya dalam rangka demarkasi batas negara di darat.

5. Status hukum dan delimitasi laut tentorial, perairan kepulauan, perairan dalam, zona ekonomi eksklusif Indonesia, batas landas kontinen Indonesia, dan *contiguous zone* Indonesia baik sebagai wilayah negara dan sebagai wilayah kewenangan pengelolaan negara.
6. Status hukum dan delimitasi ruang udara diatas wilayah daratan dan lautan negara.
7. Elaborasi dari kewenangan negara dalam menetapkan batas negara dan hak-haknya.
8. Pengintegrasian berbagai hasil perundingan dan ratifikasi batas negara yang telah dilakukan dalam berbagai bentuk produk hukum.
9. Elaborasi hubungan batas negara dengan penegakan hukum.
10. Khusus untuk batas laut, perlu adanya peninjauan penetapan titik dasar garis pangkal kepulauan sebagaimana ditetapkan dengan pp No. 38/2002.
11. Elaborasi hak dan kewajiban Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan batas negara, serta perlunya kelembagaan khusus yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan batas negara dan wilayah perbatasan negara. .

V. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam UU-BWNH ini nanti meliputi : hak dan kewajiban negara, pemerintah dan masyarakat serta pedoman pelaksanaannya termasuk penegakan hukum dan sanksi hukum bagi semua pihak terkait.

Untuk tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya nanti disarankan agar UU-BWNH ini nanti menjadi induk bagi berbagai peraturan pemerintah yang lebih secara detail mengelaborasi bagaimana pelaksanaan Undang-undang ini nantinya di lapangan.

VI. Penutup

Sekian dan semoga tulisan ini dapat berguna sebagai bahan awal diskusi untuk menyusun naskah rancangan Undang-undang tentang Batas Wilayah Negara dan Hak-haknya.

Jakarta, 26 September 2002

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM,**

SELINGAN

BONUS KARYAWAN

“ Andakan sudah menerima bonus , mengapa anda duduk - duduk disini ?” tanya pimpinannya.

“ Bukankah bonusnya sudah saya terima jadi buat apa kerja ?”